



## KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

KEPUTUSAN KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

NOMOR **6** TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PETA JALAN INTEGRASI SISTEM  
INFORMASI PENGAWASAN SISTEM MERIT NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Instansi Pemerintah yang telah menerapkan Sistem Merit dalam pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan persetujuan Komisi Aparatur Sipil Negara dapat dikecualikan dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka dan kompetitif;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 23 Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah, Komisi Aparatur Sipil Negara melaporkan hasil penetapan tingkat penerapan Sistem Merit di lingkungan Instansi Pemerintah kepada Presiden dan Menteri;
- c. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan Penyusunan Peta Jalan Integrasi Sistem Informasi Pengawasan Sistem Merit Nasional, perlu membentuk Tim Penyusun Peta Jalan Integrasi Sistem Informasi Pengawasan Sistem Merit Nasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, Perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil

Negara tentang Pembentukan Tim Penyusun Peta Jalan Integrasi Sistem Informasi Pengawasan Sistem Merit Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);
  6. Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 775);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PETA JALAN INTEGRASI SISTEM INFORMASI PENGAWASAN SISTEM MERIT NASIONAL.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana pada kegiatan Penyusunan Peta Jalan Integrasi Sistem Informasi Pengawasan Sistem Merit Nasional dengan susunan tim sebagaimana tercantum pada Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana pada kegiatan Penyusunan Peta Jalan Integrasi Sistem Informasi Pengawasan Sistem Merit Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. pembina;
  - b. tim Penyusun Proses Bisnis Integrasi Sistem Informasi;
  - c. tim Penyusun Arsitektur Integrasi Sistem Informasi;
  - d. tim Penyusun Tata Waktu Peta Jalan Integrasi Sistem Informasi; dan
  - e. tim Administrasi dan Kerja Sama.
- KETIGA : Setiap tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA memiliki susunan tersendiri, yaitu:
- (1) Pembina terdiri atas:
    - a. pembina I; dan
    - b. pembina II.
  - (2) Tim Penyusun Proses Bisnis Integrasi Sistem Informasi terdiri atas:
    - a. koordinator;
    - b. wakil koordinator;
    - c. sub koordinator; dan
    - d. anggota.
  - (3) Tim Penyusun Arsitektur Integrasi Sistem Informasi terdiri atas:
    - a. koordinator;
    - b. wakil koordinator I;
    - c. wakil koordinator II;

- d. sub koordinator; dan
  - e. anggota.
- (4) Tim Penyusun Tata Waktu Peta Jalan Integrasi Sistem Informasi terdiri atas:
- a. koordinator;
  - b. wakil koordinator;
  - c. sub koordinator; dan
  - d. anggota.
- (5) Tim Penyusun Administrasi dan Kerja Sama terdiri atas:
- a. koordinator;
  - b. wakil koordinator;
  - c. sub koordinator; dan
  - d. anggota.

KEEMPAT : Tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana pada kegiatan Penyusunan Peta Jalan Integrasi Sistem Informasi Pengawasan Sistem Merit Nasional sebagaimana disebut pada Diktum KEDUA adalah:

- (1) Pembina mempunyai tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut:
- a. memberi arahan terkait kebijakan integrasi sistem informasi pengawasan KASN agar sesuai standar;
  - b. mengawasi informasi tentang isi dan operasi dari peta jalan integrasi sistem informasi KASN;
  - c. memastikan tata kelola peta jalan integrasi sistem informasi KASN dirancang secara tepat untuk mencapai sasarnya; dan
  - d. mengarahkan dan mendukung personil untuk berkontribusi pada keberhasilan penyusunan peta jalan integrasi sistem informasi KASN.
- (2) Tim penyusun proses bisnis integrasi sistem informasi mempunyai tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut:
- a. menyusun proses bisnis integrasi sistem informasi pengawasan KASN, baik dalam lingkup internal maupun eksternal;

- b. melakukan audiensi dan koordinasi dengan *stakeholder* terkait dalam penyusunan proses bisnis integrasi sistem informasi; dan
  - c. menyusun rekomendasi kebijakan tentang integrasi sistem informasi.
- (3) Tim penyusun arsitektur integrasi sistem informasi mempunyai tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut:
- a. menjalin kerja sama dengan pihak ketiga (ahli, konsultan, atau vendor) dalam rangka merancang dan membangun peta jalan integrasi sistem informasi pengawasan KASN;
  - b. berkoordinasi dengan instansi dan unit kerja terkait untuk mempelajari dan memetakan arsitektur sistem informasi yang dimiliki;
  - c. menyusun arsitektur sistem informasi bersama dengan pihak ketiga yang sudah ditentukan; dan
  - d. menyusun rekomendasi kebijakan tentang integrasi sistem informasi.
- (4) Tim penyusun tata waktu integrasi sistem informasi mempunyai tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut:
- a. menyusun tata waktu pelaksanaan integrasi sistem informasi;
  - b. berkoordinasi dengan *stakeholder* terkait untuk menyusun tata waktu pelaksanaan integrasi sistem informasi; dan
  - c. menyusun rekomendasi kebijakan tentang integrasi sistem informasi.
- (5) Tim administrasi dan kerja sama mempunyai tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut:
- a. membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa; dan

b. menyiapkan dokumen dan hal-hal lainnya yang terkait dengan administrasi dalam pelaksanaan kegiatan.

- KELIMA : Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Pembiayaan atas Pembentukan Tim Pelaksana pada kegiatan Penyusunan Peta Jalan Integrasi Sistem Informasi Pengawasan Sistem Merit Nasional dibebankan pada anggaran DIPA KASN.
- KETUJUH : Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal **16** Maret 2022

KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA,



AGUS PRAMUSINTO

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA  
 NOMOR **6** TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PETA JALAN INTEGRASI  
 SISTEM INFORMASI PENGAWASAN SISTEM MERIT  
 NASIONAL

**SUSUNAN TIM PELAKSANA PADA KEGIATAN PENYUSUN PETA JALAN  
 INTEGRASI SISTEM INFORMASI PENGAWASAN SISTEM MERIT NASIONAL**

Pengarah	:	Tasdik Kinanto
Pembina I	:	Sri Hadiati Wara Kustriani
Pembina II	:	Mustari Irawan

**Tim Pelaksana**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
<b>Tim Penyusun Proses Bisnis Integrasi Sistem Informasi</b>			
1	Mugi Syahriadi	Asisten KASN	Koordinator
2	Irfan	Asisten KASN	Wakil Koordinator
3	Iip Ilham Firman	Asisten KASN	Wakil Koordinator Pokja NKK-Net
4	Kukuh Heriyanto	Asisten KASN	Wakil Koordinator Pokja JPT 2
5	Nandra Hutomo	Analisis Kebijakan	Sub Koordinator
6	Imelda Fatmawati	Analisis Kebijakan	Anggota
7	Della Damayanti	Auditor Kepegawaian	Anggota
8	Reyhan Iskandar	Auditor Kepegawaian	Anggota
9	Rahmizal Zakiyamar	Auditor Kepegawaian	Anggota
10	Rizki Surya Putra	Analisis Kebijakan	Anggota
11	Sindi Destiasona S	Analisis Kebijakan	Anggota
12	Tiara Mawarni	Auditor Kepegawaian	Anggota
13	Haidar Fakhri Simbolon	Auditor Kepegawaian	Anggota
14	Widya Nugraha	Analisis Kebijakan	Anggota
15	Dina Rahma Adila	Analisis Kepegawaian	Anggota
16	Rahmat Adriyan U S	Analisis Kebijakan	Anggota
17	Feby Mus Marianty	Staf	Anggota
18	Lina Ambar Meilani	Auditor Kepegawaian	Anggota

<b>Tim Penyusun Arsitektur Sistem Informasi</b>			
1	Iwan Agustiawan Fuad	Asisten KASN	Koordinator
2	Agus Sudianto	Asisten KASN	Wakil Koordinator
3	Rolly Rachmad	Asisten KASN	Wakil Koordinator Pokja NKK-Net
4	John Ferianto	Asisten KASN	Wakil Koordinator Pokja JPT 1
5	Muhaziron S. Wibowo	Kepala Bagian Data dan Pengawasan Internal	Sub Koordinator
6	Febri Romadhona P	Analisis Kebijakan	Anggota
7	Farah Muthi	Auditor Kepegawaian	Anggota
8	Arif Rizal Maulana	Analisis Kebijakan	Anggota
9	Ravi Fauzan Ashar	Analisis Kebijakan	Anggota
10	Ari Fitriana Dewi	Analisis Kebijakan	Anggota
11	Tri Kuncoro Cahyo	Analisis Kebijakan	Anggota
12	Sulistyowati	Analisis Kebijakan	Anggota
13	Riswanda Nanda Pratama	Auditor Kepegawaian	Anggota
14	Yosita Meilani Tambunan	Auditor Kepegawaian	Anggota
15	Muhammad Alif	Analisis Kepegawaian	Anggota
16	Mochamad Ayub	Analisis Sistem Informasi	Anggota
17	Anga Junandang	Analisis Sistem Informasi	Anggota
18	Lukman Hakim	Analisis Data dan Informasi	Anggota
<b>Tim Penyusun Tata Waktu Peta Jalan Integrasi Sistem Informasi</b>			
1	Muhlis Irfan	Asisten KASN	Koordinator
2	Andi Abubakar	Asisten KASN	Wakil Koordinator
3	Lian Ifandri	Analisis Kebijakan	Sub Koordinator
4	Leory Bastian	Analisis Kebijakan	Anggota
5	Martiyas Anggari P	Analisis Kebijakan	Anggota
6	Ira Tirta Kurnia	Analisis Kebijakan	Anggota
7	Fikri Ramadiansyah	Analisis Pengaduan Masyarakat	Anggota
8	Tri Nur Hatimah	Analisis Kebijakan	Anggota
9	Christina Tityanda Putri	Analisis Kebijakan	Anggota
<b>Tim Administrasi dan Kerja Sama</b>			
1	Rizkynta J. Ginting	Plt. Kepala Bagian Hukum, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat	Koordinator
2	Ayuningtyas Budi K.	Staf KASN	Sub Koordinator



3	Dita Pengestu R I	Staf KASN	Anggota
4	Gusmi Alkafi Istiadi	Staf KASN	Anggota
5	Risma Larasati	Staf KASN	Anggota
6	Inshaf Malik	Staf KASN	Anggota

KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA,



AGUS PRAMUSINTO